



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI**  
**JAWA TENGAH**

**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 SEMARANG I**

Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34, Semarang 50241; TELEPON (024) 8411089, 8411086; FAKSIMILE (024) 8312987; SUREL  
semarang1.kppn@gmail.com; LAMAN [www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/semarang1](http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/semarang1)

Nomor : S-431/KPN.1401/2024 16 Mei 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur  
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Mitra KPPN Tipe A1 Semarang I

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-586/PB.2/2024 tanggal 14 Mei 2024 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka kelancaran pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024, Satuan Kerja agar dapat memprioritaskan pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas.
2. Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Proses rekonsiliasi Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 dapat dilaksanakan mulai bulan **Mei 2024**.
  - b. SPM Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 dapat diajukan ke KPPN mulai tanggal **27 Mei 2024**.
3. Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 dikecualikan dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 155 Tahun 2023 tentang Perencanaan Kas Pemerintah Pusat.
4. Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2024 dan tata cara pembuatan SPM Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 pada aplikasi SAKTI sesuai Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI, sebagaimana terlampir.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka menjaga Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, KPPN Tipe A1 Semarang I berkomitmen menjaga integritas, tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, dan memberikan pelayanan secara CERMAT: Cepat, Efektif, Ramah, Melayani, Akuntabel, Transparan serta tanpa biaya (Rp. 0,-).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Semarang I



Ditandatangani secara elektronik  
Suwajianto

Tembusan:  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah



LAMPIRAN I  
Surat Kepala KPPN Tipe A1 Semarang I  
Nomor : [@NomorND]  
Tanggal : [@TanggalND]

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS  
KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA  
TUNJANGAN TAHUN 2024**

1. Pokok-pokok pengaturan pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2024, antara lain:
  - a. Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 diberikan kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
  - b. Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
  - c. Komponen yang diberikan dalam Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 diatur sebagai berikut:
    - 1) PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya;
    - 2) Guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 (satu) bulan;
    - 3) Dosen yang memiliki jabatan akademik professor yang tidak menerima tunjangan kinerja, dapat diberikan tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan yang diterima dalam 1 (satu) bulan;
    - 4) PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang tidak menerima tunjangan kinerja, dapat diberikan 50% (lima puluh persen) tunjangan penghidupan luar negeri yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, atau jenjang gelar diplomatik.
    - 5) Wakil Menteri diberikan Gaji Ketiga Belas paling banyak sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Menteri;
    - 6) Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, atau Pengawas diberikan Gaji Ketiga Belas setinggi-tingginya sebesar Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat hak keuangannya atau hak administratifnya;
    - 7) Hakim *ad hoc* diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar tunjangan hakim *ad hoc* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 8) Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural serta Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural atau Perguruan Tinggi Negeri Baru diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran setinggi-tingginya sesuai dengan lampiran PMK Nomor 15 Tahun 2024;
    - 9) Pimpinan Lembaga Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada nomor (8) dikecualikan bagi pimpinan Lembaga Nonstruktural yang berstatus sebagai pejabat negara.
    - 10) Lembaga Nonstruktural yang Pimpinan, Anggota, dan Pegawai Non-Pegawai ASN diberikan Gaji Ketiga Belas, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- 11) PNS dan PPPK pada Komisi Pemberantasan Korupsi juga memperhitungkan komponen tunjangan khusus yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 12) Calon PNS diberikan 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya;
  - 13) Pensiunan dan Penerima Pensiun diberikan pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan;
  - 14) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada angka 1,12, dan 13 dibayarkan dalam bentuk uang.
  - 15) Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Besaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 yang dibayarkan didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024.
  - e. Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 bagi penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang meninggal dunia atau tewas, didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri bekerja.
  - f. Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 bagi penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang dinyatakan hilang, didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, Prajurit TNI, atau Anggota Polri bekerja.
  - g. Dalam hal Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 belum dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.
  - h. Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - i. Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
  - j. Aparatur Negara yang sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, hanya dibayarkan 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
  - k. Aparatur Negara yang sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan yang sekaligus sebagai Aparatur Negara yang sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, hanya dibayarkan Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
  - l. Apabila Aparatur Negara atau Pensiunan menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - m. Aparatur Negara atau Pensiunan yang karena status/kedudukannya sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan, maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan.
  - n. Pensiunan yang sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan, maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan Gaji Ketiga Belas sebagai Pensiunan dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan.
  - o. Penerima Pensiun yang sekaligus Penerima Tunjangan, maka kepada yang bersangkutan diberikan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.
  - p. Komponen yang tidak diberikan dalam Gaji Ketiga Belas tahun 2024 adalah:
    - 1) Insentif kinerja;
    - 2) Insentif kerja;
    - 3) Tunjangan pengelolaan arsip statis;
    - 4) Tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
    - 5) Tunjangan pengamanan;

- 6) Tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
  - 7) Insentif khusus;
  - 8) Tunjangan khusus Provinsi Papua;
  - 9) Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
  - 10) Tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan;
  - 11) Tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;
  - 12) Tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah; dan
  - 13) Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah.
2. Kepada Pegawai Non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti tidak dibayarkan Gaji Ketiga Belas.
  3. SPM Gaji Ketiga Belas Tahun 2024, termasuk untuk pembayaran kekurangan, terusan, dan susulan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024, dibuat menggunakan jenis dokumen sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	KODE APLIKASI SPAN & SAKTI	KETERANGAN
1.	SPM Gaji Ketiga Belas PNS/TNI/Polri	261	Untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan/atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
2.	SPM Gaji Ketiga Belas PPPK	262	Untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
3.	SPM Gaji Ketiga Belas Pejabat Negara	263	Untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara.
4.	SPM Gaji Ketiga Belas PPNPN	264	Untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-ASN.
5.	SPM Gaji Ketiga Belas Tunkin	269	Untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas komponen tunjangan kinerja.

KPPN agar berkoordinasi dengan Mitra Satuan Kerjanya untuk memedomani dan memastikan jenis dokumen yang diajukan dalam rangka pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024.

4. Dasar pembayaran yang dicantumkan pada SPM Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 yaitu UU APBN 2024 dan DIPA Satker berkenaan.
5. Uraian SPM Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 menggunakan uraian "Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 Untuk ..... Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI."
6. Uraian SPM Gaji Ketiga Belas Tunjangan Kinerja Tahun 2024 menggunakan uraian "Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tunjangan Kinerja Tahun 2024 Untuk ..... Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI."
7. Dalam rangka penerbitan SP2D, pemilihan pembebanan/paygroup diatur sebagai berikut:
  - a. SPM Gaji Ketiga Belas Gaji PNS/TNI/Polri, SPM Gaji Ketiga Belas PPPK, SPM Gaji Ketiga Belas Pejabat Negara, dan SPM Gaji Ketiga Belas PPNPN menggunakan **paygroup RPKBUNP GAJI**;
  - b. SPM Gaji Ketiga Belas Tunjangan Kinerja dan SPM Gaji Ketiga Belas Pensiun menggunakan **paygroup RPKBUNP SPAN**; dan

- c. Dalam hal SPM Gaji Ketiga Belas Gaji sebagaimana dalam huruf a diajukan mulai tanggal **19 Juni 2024** dan seterusnya, penerbitan SP2D agar menggunakan **paygroup RPKBUNP SPAN**.
8. Aparatur Negara yang pensiun :
- TMT **1 Mei** 2024, dibayarkan Gaji Ketiga Belas Pensiun oleh PT. Taspen atau PT. ASABRI dan Gaji Ketiga Belas Tunjangan Kinerja oleh satker berkenaan;
  - TMT **1 Juni** 2024, dibayarkan Gaji Ketiga Belas tahun 2024 oleh satuan kerja berkenaan.

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Suwajianto

---

